

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Otoritas Jasa Keuangan

Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Negara yang bertugas melaksanakan kerangka pengaturan dan pengawasan terpadu terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal, perbankan, dan jasa non-keuangan. bank yang menyediakan jasa keuangan, antara lain asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain-lain.

Lebih jelasnya, Undang-Undang Nomor 21 menyebut OJK sebagai lembaga otonom yang bebas dari intervensi eksternal, dengan fungsi, tanggung jawab, dan aturan yang diperbolehkan, termasuk pemantauan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK menyerahkan kendali formal atas sektor keuangan non-bank dan pasar modal kepada OJK. Sementara itu, pada tanggal 31 Desember 2013, OJK mengambil alih pengawasan sektor perbankan, dan pada tahun 2015, Lembaga Keuangan Mikro juga mengambil alih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 4, OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa

keuangan terselenggara secara adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan. yang dapat tumbuh secara mantap dan berkelanjutan dengan tetap mampu menjaga kepentingan konsumen. publik.

Pembentukan OJK diharapkan dapat melayani kebutuhan industri jasa keuangan secara keseluruhan dengan lebih baik dan meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK juga harus mampu membela kepentingan negara. Dalam industri jasa keuangan, hal-hal tersebut mencakup, antara lain, kepemilikan, kendali, dan sumber daya manusia—semuanya dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat globalisasi. Landasan pembentukan OJK adalah prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan independensi.

Tujuan OJK adalah menjadikan dirinya sebagai regulator sektor jasa keuangan yang andal, menjaga kepentingan masyarakat dan konsumen sekaligus menjadikan sektor tersebut sebagai landasan perekonomian domestik yang berdaya saing global.

Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Perbankan

Ada beberapa praktik keuangan yang diatur oleh undang-undang perbankan di Indonesia saat ini. Meskipun demikian, fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan yang menerima dan mengeluarkan uang dari masyarakat pada umumnya tetap sama. Beragamnya bentuk perbankan tersebut dapat dikaji dari beberapa sudut pandang, antara lain: Jika kita mempertimbangkan macam-macam bank berdasarkan fungsinya, maka Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa:

1. Bank umum adalah bank yang beroperasi berdasarkan hukum syariah atau sesuai dengan praktik bisnis standar, dan layanannya mencakup lalu lintas pembayaran
2. Bank yang menjalankan usahanya secara tradisional atau sesuai prinsip syariah dan tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran dikenal dengan bank perkreditan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan operasional BPR jauh lebih kecil dibandingkan cakupan operasional bank umum.
3. Dilihat dari Segi Kepemilikan Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut :
 - a. Bank Aladin Syariah
 - b. Bank Syariah Indonesia
 - c. Bank BTPN Syariah
 - d. Bank Panin Dubai Syariah

3. PT. Bank Aladin Syariah Tbk

Pada tanggal 16 September 1994, Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) didirikan dengan nama PT Bank Maybank Nusa Internasional. Gedung Millenium Centennial Center Lantai 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia adalah rumah bagi kantor pusat Bank Aladin Syariah Tbk.

Bank Aladin Syariah telah banyak mengalami perubahan nama, antara lain sebagai berikut:

1. PT Bank Maybank Nusa International, 16 September 1994
2. PT Bank Maybank Indocorp, 11 September 2000
3. PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah), 1 Juni 2010
4. PT Bank Net Indonesia Syariah, 3 Juli 2019
5. PT Bank Aladin Syariah Tbk, 07 April 2021.

Pemilik minimal 5% saham Bank Aladin Syariah Tbk per 13 Juni 2022 antara lain PT Aladin Global Ventures yang memegang 58,01% saham perseroan.

PT Aladin Global Ventures adalah pemegang saham pengendali perusahaan, dan John Dharma J Kusuma adalah pemilik penerima manfaat akhir, yang sering disebut sebagai pemegang saham pengendali akhir, atau UBO.

Ruang lingkup kegiatan BANK adalah bergerak di bidang Perbankan Syariah dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Saat

ini, bidang usaha utama BANK adalah perbankan komersial yang bergerak di bidang valuta asing syariah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 10 November 1994 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Maybank Nusa Internasional di Jakarta Selatan, Bank Aladin Syariah Tbk telah mendapatkan Izin Usaha di Bidang Perbankan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia, BANK diberikan Izin Usaha di Bidang Perbankan Syariah pada tanggal 23 September 2010 .

4. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

PT Bank Djasa Arta adalah nama asli Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya Bank BRI syariah Tbk) (BRIS) yang didirikan pada tanggal 3 April 1969. Gedung Menara, Jl. Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 - Indonesia adalah rumah bagi kantor pusat BRI syariah.

Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) (50,83%), Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) (24,85%), dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) (17,25%) merupakan pemegang saham yang memiliki 5 % atau lebih saham Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 28 Februari 2022.

Ruang lingkup kegiatan BRIS ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai menjalankan kegiatan operasional perbankan sesuai

dengan hukum syariah. BRIS memiliki 272 kantor cabang, 972 kantor cabang pembantu, dan 74 kantor kas per 31 Desember 2021.

Pada tanggal 3 Juli 1969, Bank Syariah Indonesia Tbk mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk beroperasi sebagai bank umum. Sejak tanggal 16 Oktober 2008, Bank Indonesia memberikan izin kepada Bank Syariah Indonesia Tbk untuk melakukan konversi dari perbankan konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Perubahan anggaran rumah tangga, perubahan nama Bank BRISyariah Tbk menjadi Bank Syariah Indonesia Tbk, dan persetujuan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk telah disetujui berdasarkan keputusan rapat pada tanggal 14 Januari 2021. Perubahan lainnya antara lain peningkatan modal disetor dan ditempatkan perseroan serta perubahan nama bank dari Bank BRISyariah Tbk menjadi Bank Syariah Indonesia Tbk. Izin perubahan ini diberikan pada tanggal 1 Februari 2021 setelah diakui dan didokumentasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pernyataan resmi kepada BRIS pada tanggal 30 April 2018 yang memberikan wewenang untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) Saham BRIS kepada masyarakat sebanyak 2.623.350.600 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp 500 dan harga penawaran Rp 510. Pada 9 Mei 2018, saham tersebut go public di Otoritas Jasa Keuangan (BEI).

5. PT. Bank Panin Dubai Syariah TbkS

Bank Panin Dubai Syariah merupakan bank yang mengalami banyak perubahan nama bank, awal berdiri di kota Malang dengan nama bank bersaudara jaya ditahun 1997, kemudian memindahkan kantor pusat nya ke kota Surabaya dan berubah nama menjadi PT Bank Harfa, kemudian pada tahun 2009 pada tanggal 2 Desember Bank Harfa resmi diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah dan memindahkan kantor pusat di Jakarta. Sebagai bank syariah dalam kegiatan nya harus berdasarkan pada prinsip syariah. Perubahan kegiatan usaha bank di dasarkan pada Surat Ijin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GPI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009. Bank panin dubai syariah memiliki tujuh kantor cabang yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Malang dan Sidoarjo. Serta terhubung dengan jaringan ATM Panin Bank. namun kini Nasabah Giro dan Tabungan Bank Panin Dubai Syariah dapat melakukan Transaksi di lebih dari 700 jaringan ATM milik Bank Panin Dubai Syariah di seluruh Indonesia. Dengan kantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jalan Letjend S. Parman kav 91, Jakarta Barat, dengan kegiatan usaha yang berdasarkan pada syariat islam dari bank Indonesia berdasarkan pada Surat Ijin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GPI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada Tanggal 2 Desember 2009, Bank Panin Dubai Syariah Resmi menjadi bank syariah ke enam di Indonesia. Bank Panin Dubai Syariah menjadi bank syariah pertama yang Listing di bursa atau Go Public atau Initial Publik Offering (IPO) Pada 15

Januari 2014 dengan melepas 4.750.000.000 Saham baru dengan harga penawaran Rp.110 per lembar saham. 50 Namun Sampai tahun 2019 masih terdapat 44 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jika di bandingkan dengan bank konvensional, jumlah bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih sangat minim, dimana terdapat 42 bank konvensional dan 3 perusahaan Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan kode saham PNBS

B. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Sampling jenuh adalah pendekatan yang digunakan untuk memilih sampel penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah perusahaan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan PT Bank Aladin Syariah Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Tabel 4.1 Tabulasi Data

No.	Bank Syariah Swasta Nasional	X1	X2	X3	Y	Tahun
		Murarabah (Murabahah Financing/Total Pembiayaan Murabahah)	Musyarakah (Musyarakah Financing/Total Pembiayaan Musyarakah)	NPF	ROE	
1	PT. Bank Aladin Syariah	1.592.314.000	54.377.076.000	0.87	13.71	2022
2	PT. Bank Syariah Indonesia	199.618.000	102.7200.000	0.1	23.67	
3	PT. Bank Panin Dubai Syariah	250.223.000	7.537.754.000	0.94	-31.76	
1	PT. Bank Aladin Syariah	13.252.000.000	10.272.000.000	0.1	10.1	2021
2	PT. Bank Syariah Indonesia	1.592.314.000	54.377.076.000	0.87	13.71	
3	PT. Bank Panin Dubai Syariah	250.223.000	7.537.754.000	0.94	-31.76	
1	PT. Bank Aladin Syariah	755.618.000	8.315.000.000	0.09	7.07	2020
2	PT. Bank Syariah Indonesia	2.598.787.000	51.319.336.000	1.12	11.18	
3	PT. Bank Panin Dubai Syariah	336.258.000	7.880.618.000	2.45	0.01	
1	PT. Bank Aladin Syariah	4.527.823.000	29.129.000.000	0.32	13.78	2019
2	PT. Bank Syariah Indonesia	407.246.000	11.019.873.000	1.58	11.28	
3	PT. Bank Panin Dubai Syariah	358.866.000	7.602.034.000	2.8	1.08	
1	PT. Bank Aladin Syariah	72.000.000	3.452.000.000	0	-11.28	2018
2	PT. Bank Syariah Indonesia	475.300.000	7.406.955.000	4.97	2.49	
3	PT. Bank Panin Dubai Syariah	189.721.000	5.238.923.000	3.84	1.45	
1	PT. Bank Aladin Syariah	1.006.000.000	14.791.000.000	0	-1.78	2017
2	PT. Bank Syariah Indonesia	840.974.000	5.447.998.000	4.75	4.1	
3	PT. Bank Panin Dubai Syariah	526.802.000	4.480.130.000	4.83	-94,01	

Data diatas terlihat mencakup beberapa parameter keuangan dari beberapa bank syariah swasta nasional selama beberapa tahun terakhir. Tren Pembiayaan (Financing):

PT. Bank Aladin Syariah: Terjadi peningkatan dalam pembiayaan dari tahun ke tahun (2017-2022). Tren pertumbuhan positif dari 2017 hingga 2022. PT. Bank

Syariah Indonesia: Pembiayaan meningkat sejak 2018 hingga 2022. Pembiayaan terbesar pada tahun 2021. PT. Bank Panin Dubai Syariah: Pembiayaan juga meningkat, meskipun fluktuatif. Pembiayaan tertinggi pada tahun 2017. Kualitas Aset (NPF - Non-Performing Financing): PT. Bank Aladin Syariah: Kualitas aset cenderung baik, NPF relatif rendah dari tahun 2017 hingga 2022. PT. Bank Syariah Indonesia: NPF rendah dan stabil dari tahun 2017 hingga 2022. PT. Bank Panin Dubai Syariah: NPF cenderung tinggi, mencapai puncaknya pada tahun 2017 dan 2018, kemudian menurun pada tahun 2019 dan naik kembali pada tahun 2020-2022.

Return on Equity (ROE): PT. Bank Aladin Syariah: ROE positif dan relatif stabil selama periode yang diberikan. PT. Bank Syariah Indonesia: ROE positif dan menunjukkan tren pertumbuhan sejak tahun 2017 hingga 2022. PT. Bank Panin Dubai Syariah: ROE negatif pada tahun 2017, kemudian naik menjadi positif pada tahun 2018, namun turun kembali ke tingkat negatif pada tahun-tahun berikutnya. Tahun Tertentu: Tahun 2022: PT. Bank Aladin Syariah memiliki pembiayaan terbesar. PT. Bank Syariah Indonesia memiliki NPF yang rendah dan ROE yang tinggi. Tahun 2021: Pembiayaan terbesar oleh PT. Bank Syariah Indonesia. Tahun 2020: Peningkatan NPF oleh PT. Bank Syariah Indonesia. PT. Bank Panin Dubai Syariah memiliki variasi yang cukup besar dalam NPF dan ROE dari tahun ke tahun. PT. Bank Panin Dubai Syariah memiliki ROE yang secara signifikan negatif pada tahun 2017 dan 2022, mungkin memerlukan perhatian khusus.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah residu, faktor perancu, atau model regresi berdistribusi normal. Uji F dan t, seperti diketahui, mengandaikan bahwa nilai sisa mempunyai distribusi normal. Uji statistik yang dikenal dengan One Sample Kolmogorov Smirnov Test digunakan untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi secara teratur atau tidak. Jika signifikansi residu lebih besar dari 0,05 maka terdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah model regresi mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel independen digunakan Uji Normalitas. Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dari temuan keluaran SPSS digunakan untuk memastikan hal tersebut.

Tabel 4.2
Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2189.194642
	Absolute	.348
Most Extreme Differences	Positive	.144
	Negative	-.348
Kolmogorov-Smirnov Z		1.346
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053

Sumber : Data Primer diolah (2024)

Karena data mempunyai nilai yang lebih tinggi dari ambang signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal berdasarkan nilai signifikansi 0,487 yang ditampilkan pada hasil output SPSS.

2. Uji Multikolinearitas

Dengan menguji nilai toleransi dan kebalikannya yaitu variance inflasi faktor (VIF), pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah terdapat multikolinearitas dalam model regresi dan adanya korelasi antar variabel independen. Kedua metrik ini menunjukkan bagaimana faktor independen lainnya menjelaskan penjelasan masing-masing variabel independen. Variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh variabel independen lainnya diukur dengan toleransi. Karena $VIF = 1/\text{toleransi}$, maka nilai toleransi yang rendah setara dengan angka VIF yang tinggi. Nilai ambang batas yang sering digunakan untuk menandakan adanya multikolinearitas adalah toleransi $\leq 0,10$ yang setara dengan nilai VIF > 10 . Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas jika asumsi deteksi di atas tidak terpenuhi, begitu pula sebaliknya. . Lihat tabel berikut untuk informasi lebih lanjut:

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	.867	1.154
X2	.879	1.137
X3	.781	1.280

Sumber: Data Primer diolah (2024).

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat tanda-tanda multikolinearitas pada penelitian ini. karena seluruh persyaratan penelitian dan kekhawatiran terkait pengujian multikolinearitas telah terpenuhi.

3. Uji Autokorelasi

Hubungan antara anggota observasi yang dikelompokkan berdasarkan lokasi atau waktu disebut autokorelasi. Autokorelasi tidak boleh ada dalam model regresi yang layak. Tes Durbin-Watson (tes DW) digunakan dalam prosedur pengujian. Dengan kesimpulan tidak terjadi autokorelasi jika nilai D-W antara -2 dan +2.

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.432 ^a	.187	-.035	2469.74464	1.696

Sumber : Data Diolah 2024

Terlihat dari tabel sebelumnya nilai Durbin Watson sebesar 1,924. Sedangkan pada tabel DW nilai dU-nya sebesar 1,6763 dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), angka (n) = 40, dan k = 3 (k adalah banyaknya variabel bebas). Oleh karena itu, $dU (1,6763) < DW (1,924) = (2-dU) = 0,3237$. maka gejala autokorelasi tidak ada.

4. Uji Heteroskedastisitas

Varians sisa dalam model regresi yang bervariasi pada setiap observasi disebut dengan heteroskedastisitas. Regresi yang dirancang dengan baik tidak boleh menunjukkan heteroskedastisitas. Standar mendasar dalam pengambilan keputusan adalah: Ditentukan tidak terjadi heteroskedastisitas jika data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan grafik tidak menunjukkan pola yang teratur.



Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas
 Sumber: Data Diolah Penulis 2024

Tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi, seperti terlihat pada Gambar 4.1 yang menunjukkan titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3. Hasil Uji Hipotesis

1. Uji-F

Tujuan uji statistik F adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen Y dipengaruhi secara simultan oleh variabel independen X1, X2, dan X3. Nilai signifikansi uji (Sig.F) memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji-F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresion	15432134.448	3	5144044.816	.843	.498 ^b
	Residual	67096024.548	11	6099638.595		
	Total	82528158.996	14			

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Dari Uji Anova atau F test, diperoleh nilai Sig (0,498 > 0,05) maka model regresi bisa dipakai untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama terhadap Profitabilitas

2. Uji-t

Tujuan dari uji t ini adalah untuk memastikan apakah X1 mempunyai pengaruh atau tidak.

Tabel 4.6
Hasil Uji-t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	424.426	1425.887		.298	.772
1 X1	-4.116E-008	.000	-.057	-.196	.848
X2	6.048E-009	.000	.041	.142	.890
X3	-558.174	395.452	-.434	-1.411	.186

Sumber: Data Primer diolah (2024)

Persamaan Regresi

$$Y = 424.426 + -4.116 X_1 + 6.048 X_2 + -558.174 X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Tidak terdapat hubungan yang searah antara variabel independen dan dependen, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -1869,403 untuk variabel Murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lain tetap maka profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar -1869,403 setiap kali Murabahah turun sebesar 1 kali.
2. Tidak terdapat hubungan yang searah antara variabel independen dan dependen, hal ini sesuai dengan koefisien regresi positif untuk variabel

Musyarakah sebesar 2415,213. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua faktor lainnya tetap maka profitabilitas akan tumbuh sebesar 2.415.213 untuk setiap kenaikan Musyarakah 1 kali.

3. Tidak ada hubungan yang searah antara variabel independen dan dependen, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -109,879 untuk variabel NPF. Oleh karena itu, profitabilitas akan turun sebesar -109,879 untuk setiap kenaikan satu unit NPF, asalkan variabel lainnya tidak berubah.

Berdasarkan hasil uji t yang tercantum pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa:

- a. Nilai sig X1 sebesar 0,848 (Sig. Value > 0,05) menunjukkan tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel Y, setidaknya belum. Oleh karena itu, selama periode 2017-2022, Murabahah berdampak besar terhadap profitabilitas pada Bank Swasta Nasional Syariah yang Terdaftar di OJK
- b. Nilai sig X2 mendapat nilai sig = 0,890 (Sig. Value > 0,05) yang berarti variabel Y hanya terpengaruh secara moderat. Oleh karena itu, pada tahun 2017 hingga tahun 2022, Musyarakah tidak memberikan dampak yang berarti terhadap profitabilitas Bank Swasta Nasional Syariah yang terdaftar di OJK.
- c. Nilai sig X3 sebesar 0,186 (Sig. Value > 0,05) menunjukkan tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel Y selain kecil. Oleh karena itu, pada tahun 2017 hingga tahun 2022, NPF tidak memiliki dampak

nyata terhadap profitabilitas Bank Swasta Nasional Syariah yang Terdaftar di OJK.

C. Pembahasan

1. Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Non Performing Financing berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Dari Uji Anova atau F test, diperoleh nilai Sig ($0,498 > 0,05$) dengan demikian Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Non Performing Financing tidak berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Non Performing Financing secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) bank syariah, karena sistem bagi hasil akan memudahkan nasabah dan sistem pembiayaan cukup konsumtif sehingga belum bisa memberikan kontribusi tingkat laba, yang mengakibatkan profitabilitas naik

2. Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Non Performing Financing berpengaruh signifikan secara parsial Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

a. Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan secara parsial Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Nilai sig Pembiayaan Murabahah sebesar 0,848 (Sig. Value $> 0,05$) menunjukkan tidak mempunyai pengaruh secara parsial yang

berarti terhadap variabel Profitabilitas Bank Syariah. Pembiayaan murabahah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROE) bank umum syariah dikarenakan ketidakpastian pendapatan keuntungan dan tingkat risiko yang cukup besar membuat bank cenderung kurang berminat menyalurkan Pembiayaan Murabahah. Dikarenakan nasabah kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank, sehingga akan berdampak kepada tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah.

Pembiayaan Musyarakah merupakan bagi hasil dimana dalam kerjasama antara dua orang yang dimana bank sebagai modal dan yang menjalankan usaha adalah nasabah, kemudian yang mempunyai keuntungan adalah nasabah yang dimana bank tersebut hanya meminjamkan modal untuk usaha, modal yang dipinjamkan kepada nasabah tersebut kembali secara perlahan dan tidak kembali secara cepat, dengan cara diangsur perbulan, semakin lama masa pinjaman maka semakin lama kembalinya modal, sehingga aset yang dimiliki oleh bank tersebut mengalami penurunan, sesuai dengan hasil yang berarah negatif, tetapi naik/turunnya murabahah tidak berimbas kepada profitabilitas bank, dimana keuntungan dari usaha tersebut hanya mempengaruhi profitabilitas nasabah.

Penelitian ini tidak mendukung dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eyda, Rosyta. 2015, Ditha Nada

Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati . 2017, dan Muallimah, 2019 dengan hasil penelitian Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

b. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan secara parsial Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Nilai sig Pembiayaan Musyarakah mendapat nilai sig = 0,890 (Sig. Value > 0,05) menunjukkan tidak mempunyai pengaruh secara parsial yang berarti terhadap variabel Profitabilitas Bank Syariah, setidaknya belum. Oleh karena itu, selama periode 2017-2022, Pembiayaan Musyarakah berdampak besar terhadap profitabilitas pada Bank Swasta Nasional Syariah yang Terdaftar di OJK.

Menurut PSAK 106 musyarakah adalah akad menyalurkan modal bersama dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian didasarkan kontribusi modalnya (IAI 2020c). Semakin tinggi nilai pembiayaan musyarakah maka profitabilitas bank akan menurun. Sebaliknya, apabila nilai pembiayaan musyarakah rendah maka laba bersih bank akan naik dan profitabilitas bank umum syariah juga akan meningkat. Pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan yang banyak digunakan serta meningkat setiap tahunnya. Penyebabnya kurang baiknya pengelolaan pembiayaan musyarakah sehingga kualitas pembiayaan tidak optimal dan berdampak pada penurunan bagi hasil yang diterima. Kurang optimalnya pengelolaan menyebabkan rendahnya profitabilitas.

Penyebab kedua karena pembiayaan tersebut tingkat risikonya cukup besar sehingga mempengaruhi profitabilitas.

Penelitian ini tidak mendukung dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eyda, Rosyta. 2015, Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati . 2017, dan Muallimah, 2019 dengan hasil penelitian Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

c. Non Performing Financing berpengaruh signifikan secara parsial Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Nilai sig Non Performing Financing sebesar 0,186 (Sig. Value > 0,05) menunjukkan tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel Profitabilitas Bank Syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2017 hingga tahun 2022, NPF tidak memiliki dampak nyata terhadap profitabilitas Bank Swasta Nasional Syariah yang Terdaftar di OJK.

Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan atau variasi dalam Non Performing Financing tidak dapat dianggap sebagai penyebab perbedaan atau variasi yang signifikan dalam Profitabilitas Bank Syariah. Penyebab Non Performing Financing (NPF) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel Profitabilitas Bank Syariah dapat bervariasi dan melibatkan faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Beberapa penyebab antara lain: Bank Syariah telah berhasil melakukan diversifikasi risiko

dengan baik, sehingga meskipun ada Non Performing Financing, dampaknya tidak signifikan terhadap profitabilitas keseluruhan. Bank Syariah mungkin memiliki sistem manajemen risiko yang efektif, yang membantu mereka mengelola risiko kredit dengan baik dan mencegah peningkatan non-performing financing berdampak besar pada profitabilitas.

Adanya kebijakan ketat dalam penilaian kredit dapat membantu Bank Syariah untuk memberikan pembiayaan hanya kepada pihak yang memiliki kemampuan membayar yang baik, mengurangi risiko kredit yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Efisiensi operasional yang tinggi mungkin membantu Bank Syariah mengurangi dampak negatif dari Non Performing Financing terhadap profitabilitas, dengan mengelola biaya operasional secara efektif.

Penelitian ini mendukung dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Bintang Maulana, 2022, dengan hasil penelitian Non Performing Financing tidak berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Penelitian ini tidak mendukung dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismawati, 2021, dengan hasil penelitian Non Performing Financing berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah.